



PUTUSAN
Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sindi Sendora Binti Hermansyah;
Tempat lahir : Tanjung Lubuk;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 Oktober 2002;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Lubuk Kecamatan
Kayuagung Kabupaten OKI;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sindi Sendora Binti Hermansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sindi Sendora Binti Hermansyah dengan Pidana penjara 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti nerupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BG 5113 KAF, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sindi Sendora Binti Hermansyah pada hari Minggu tanggal 03 April tahun 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di jalan poros desa srigereni lama dusun II kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal Dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal tersebut diatas, bermula sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Nopol.BG 5113 KAF dari Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Kayuagung menuju Desa Srigeni Kecamatan Kayuagung dengan maksud untuk jalan-jalan sore, setibanya di desa Srigeni terdakwa memutuskan untuk putar arah menuju ke rumahnya, namun dalam perjalanan menuju kerumahnya terdakwa melihat ada pejalan kaki (Sdr. Marilan) yang menyebrang jalan dari arah kanan menuju kearah kiri. Pada saat Sdr. Marilan menyebrangi jalan tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya sempat berkata "Awat" kepada Sdr. Marilan, setelah itu terdakwa menabrak Sdr. Marilan dengan Sepeda motor merk Honda Beat Nopol.BG 5113 KAF yang didikendarainya. Kemudian Sdr. Marilan langsung terpental dan tergeletak di jalan aspal dan mengalami luka pada bagian kaki patah, luka lebam di bagian dada sebelah kiri dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta tidak sadarkan diri;
- Akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak mengerem dan menabrak Sdr.Marilan sehingga mengakibatkan tabrakan yang mengakibatkan korban Marilan meninggal dunia berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung No:SKD/10846/RSUD/RM/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 telah memeriksa seseorang laki-laki yang Bernama Marilan Bin H Mahjub yang di periksa oleh dr. Virdhanitya Vialetha dengan hasil pemeriksaan :

- Tingkat Kesadaran : Compos mentis
- Tekanan Darah : Tidak terdeteksi
- Denyut Nadi : Tidak ada
- Pernapasan : Tidak ada
- Suhu badan : Tiga puluh enam koma nol derajat celcius

Dilakukan Pemeriksaan Fisik : Luka Robek Pada daerah bawah mata
Tangan kiri tempat luka robek
Tangan kiri pada lengan atas tampak bengkok
Pada lutut kaki kiri terdapat lecet
Pada kaki kiri bagian bawah terdapat luka robek
Pergelangan kaki kiri tampak lecet
Pada kaki kanan pada bawah terdapat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Kag



luka robek

Dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap pasien tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur 70 tahun dari pemeriksaan terhadap pasien tersebut ditemukan tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka robek, patah tulang, yang menyebabkan pasien meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Naikis Binti Abu Nawas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Serigeni Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, suami saksi yang bernama Saudara Marilan telah menjadi korban kecelakaan hingga meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk di teras rumah saksi dengan jarak lokasi kejadian sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan dari Terdakwa dikarenakan saat itu saksi hanya fokus mengurus suami saksi yang mengalami luka antara lain pada bagian kaki dan lengan sebelah kiri patah, luka lebam di bagian dada sebelah kiri, dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut hingga meninggal pada saat perjalanan menuju Rumah Sakit di Kayuagung;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan beraspal rata, jalan lurs, tidak ada kerusakan pada badan jalan, cuaca pada saat itu cerah, dan tidak ada rambu lalu lintas di sekitar lokasi kecelakaan;
- Bahwa belum ada perdamaian diantara keluarga saksi dengan Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat BG 5113 KAF, merupakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Dosis Bin Marilan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Serigeni Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, ayah saksi yang bernama Saudara Marilan telah menjadi korban kecelakaan hingga meninggal dunia;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula sekira pukul 15.45 WIB saat saksi bersama ayah saksi yaitu Saudara Marilan sedang memperbaiki keramba ikan toman yang berada di sungai ogan, lalu Saudara Marilan hendak mengambil linggis di rumah dengan menyebrang jalan, dan sembari saksi memperbaiki keramba saksi mendengar suara benturan seperti kecelakaan, lalu saksi segera menuju ke lokasi, dan pada saat sampai di lokasi kejadian Saudara Marilan sudah terbaring di pangkuan ibu saksi yaitu saksi Naikis Binti Abu Nawas, dan pada saat itu saksi juga melihat Terdakwa di bahu jalan dalam keadaan terbaring. Lalu saksi mengambil mobil untuk membawa Saudara Marilan ke Rumah Sakit di Kayuagung, namun setelah sampai di rumah sakit nyawa Saudara Marilan tidak tertolong lagi;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson dari kendaraan yang melintas;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan beraspal rata, jalan lury, tidak ada kerusakan pada badan jalan, cuaca pada saat itu cerah, dan tidak ada rambu lalu lintas di sekitar lokasi kecelakaan;
- Bahwa kecepatan Terdakwa mengendarai sepeda motornya sekira 80 km/jam, oleh karenanya Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan menabrak Saudara Marilan hingga terpental sekira 3 (tiga) meter, dan Terdakwa terpental ke bahu jalan sebelah kiri;
- Bahwa belum ada perdamaian diantara keluarga saksi dengan Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat BG 5113 KAF, merupakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi Eli Patila Binti Wilopo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Serigeni Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saudara Marilan telah menjadi korban kecelakaan hingga meninggal dunia;
- Bahwa kronologis kejadian bermula ketika sekira pukul 16.00 WIB saat saksi berjalan kaki hendak membeli ikan, saksi lalu duduk di depan rumah Saudari Yosi bersama dengan Saudari Nurul, kemudian tak beberapa lama kemudian saksi mendengar suara benturan keras dari arah depan jalan aspal dan saksi melihat Saudara Marilan dan Terdakwa sudah tergeletak di jalan aspal bersama dengan sepeda motornya. Pada saat saksi mendekat, saksi melihat Saudara Marilan sudah mengeluarkan darah dari hidung, tak lama kemudian datanglah warga setempat, dan oleh anaknya yaitu saksi Dosis Bin Marilan (Alm) langsung dibawa ke rumah sakit di Kayuagung, namun nyawa Saudara Marilan tidak dapat tertolong lagi;
- Bahwa jarak antara saksi duduk dengan lokasi kejadian tersebut kurang lebih 8 (delapan) meter;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan beraspal rata, jalan lurs, tidak ada kerusakan pada badan jalan, cuaca pada saat itu cerah, dan tidak ada rambu lalu lintas di sekitar lokasi kecelakaan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saudara Marilan mengalami luka antara lain pada bagian kaki dan lengan sebelah kiri patah, luka lebam di bagian dada sebelah kiri, dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut;
- Bahwa kecepatan Terdakwa mengendarai sepeda motornya sekira 80 km/jam, oleh karenanya Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan menabrak Saudara Marilan hingga terpental sekira 3 (tiga) meter, dan Terdakwa terpental ke bahu jalan sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat BG 5113 KAF, merupakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Serigeni Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saudara Marilan telah menjadi korban kecelakaan hingga meninggal dunia yang diakibatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa sedang berjalan-jalan dengan mengemudikan sepeda motor dari Desa Tanjung Lubuk menuju Desa Srigeni tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan setelah sampai di Desa Srigeni Terdakwa memutarbalikkan sepeda motor untuk pulang ke rumah, namun saat melintas di kampung II Desa Srigeni Lama Terdakwa melihat ada pejalan kaki yang menyebrang jalan dari kanan jalan menuju ke kiri jalan dengan ragu-ragu, namun saat Terdakwa mendekat, Terdakwa sempat menjerit awas dan membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut yaitu Saudara Marilan hingga Saudara Marilan dan Terdakwa terpental. Setelahnya banyak warga yang datang menolong Saudara Marilan untuk dibawa ke RSUD Kayuagung dan Terdakwa juga dibantu oleh warga lainnya ke RSUD Kayuagung;
- Bahwa upaya Terdakwa menghindari agar tidak terjadi kecelakaan dengan cara berteriak dan memberikan isyarat klakson serta sempat menekan rem tangan sehingga Terdakwa juga ikut terpental sejauh kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin mengemudi, namun Terdakwa membawa STNK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan kendaraan yang dibawanya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat BG 5113 KAF, merupakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan hasil pemeriksaan terhadap korban yaitu saudara Marilan Bin H. Mahjub sebagaimana *Visum et repertum* Nomor : SKD/10846/RSUD/RM/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Virdhanitya Vialetha dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tingkat Kesadaran : Compos mentis
- Tekanan Darah : Tidak terdeteksi
- Denyut Nadi : Tidak ada
- Pernapasan : Tidak ada
- Suhu badan : Tiga puluh enam koma nol derajat celcius

Dilakukan Pemeriksaan Fisik : Luka Robek Pada daerah bawah mata
Tangan kiri tampak luka robek
Tangan kiri pada lengan atas tampak bengkok
Pada lutut kaki kiri terdapat lecet
Pada kaki kiri bagian bawah terdapat luka robek
Pergelangan kaki kiri tampak lecet
Pada kaki kanan pada bawah terdapat luka robek

Dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap pasien tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur 70 tahun dari pemeriksaan terhadap pasien tersebut ditemukan tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka robek, patah tulang, yang menyebabkan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat BG 5113 KAF, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Serigeni Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saudara Marilan telah menjadi korban kecelakaan hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa sedang berjalan-jalan dengan mengemudikan sepeda motor dari Desa Tanjung Lubuk menuju Desa Srigeni tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan setelah sampai di Desa Srigeni Terdakwa memutarbalikkan sepeda motor untuk pulang ke rumah, namun saat melintas di kampung II Desa Srigeni Lama Terdakwa melihat Saudara Marilan menyebrang jalan dari kanan jalan menuju ke kiri jalan dengan ragu-ragu, namun saat Terdakwa mendekat, Terdakwa sempat menjerit awas dan membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut yaitu Saudara Marilan hingga Saudara Marilan dan Terdakwa terpelantai. Setelahnya banyak warga yang datang menolong Saudara Marilan untuk dibawa ke RSUD Kayuagung dan Terdakwa juga dibantu oleh warga lainnya ke RSUD Kayuagung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan medis kepada Saudara Marilan ditemukan tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka robek, patah tulang, yang menyebabkan pasien meninggal dunia sebagaimana *Visum et repertum* Nomor : SKD/10846/RSUD/RM/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Virdhanitya Vialetha dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tingkat Kesadaran : Compos mentis
 - Tekanan Darah : Tidak terdeteksi
 - Denyut Nadi : Tidak ada
 - Pernapasan : Tidak ada
 - Suhu badan : Tiga puluh enam koma nol derajat celciusDilakukan Pemeriksaan Fisik : Luka Robek Pada daerah bawah mata
Tangan kiri tempat luka robek
Tangan kiri pada lengan atas tampak bengkok
Pada lutut kaki kiri terdapat lecet
Pada kaki kiri bagian bawah terdapat luka robek

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Kag



Pergelangan kaki kiri tampak lecet
Pada kaki kanan pada bawah terdapat
luka robek

Dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap pasien tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur 70 tahun dari pemeriksaan terhadap pasien tersebut ditemukan tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka robek, patah tulang, yang menyebabkan pasien meninggal dunia;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat BG 5113 KAF, merupakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*)



atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Sindi Sendora Binti Hermansyah** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas serta Terdakwa juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor";

Menimbang, bahwa kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan mengemudikan adalah menjalankan atau mengendarai, selanjutnya Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mendefinisikan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, dan pengemudi adalah seseorang yang dapat mengemudikan kendaraan mobil/motor apabila sudah cakap menurut hukum, dimana hal ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) (vide Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Serigeni Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saudara Marilan telah menjadi korban kecelakaan hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat kejadian Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Beat BG 5113 KAF melintas dari

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Kag



arah Desa Tanjung Lubuk menuju Desa Srigeni tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan setelah sampai di Desa Srigeni Terdakwa memutarbalikkan sepeda motor untuk pulang ke rumah, namun saat melintas di kampung II Desa Srigeni Lama Terdakwa melihat Saudara Marilan menyebrang jalan dari kanan jalan menuju ke kiri jalan dengan ragu-ragu, namun saat Terdakwa mendekat, Terdakwa sempat menjerit awas dan membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut yaitu Saudara Marilan hingga Saudara Marilan dan Terdakwa terpental;

Menimbang, bahwa fakta dengan Terdakwa tidak memiliki SIM C sebagai syarat mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat BG 5113 KAF sehingga secara hukum menunjukkan bahwa Terdakwa tidak cakap mengendarai kendaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan unsur 'Yang Mengemudikan kendaraan bermotor' telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas";

Menimbang, bahwa menurut Profesor SIMONS, *kelalaian* terdiri dari : 1. Tidak adanya kehati-hatian dan 2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Jadi kelalaian (*schuld*) merupakan suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok, yang untuk itu memakai ukuran yakni sekedar pengetahuan yang dimiliki oleh warga negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya *kecelakaan lalu lintas* didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia/atau kerugian harta benda (vide : Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Srigeni Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat kejadian Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Beat BG 5113 KAF melintas dari arah Desa Tanjung Lubuk menuju Desa Srigeni tanpa memiliki Surat Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengemudi (SIM), dan setelah sampai di Desa Srigeni Terdakwa memutarbalikkan sepeda motor untuk pulang ke rumah, namun saat melintas di kampung II Desa Srigeni Lama Terdakwa melihat Saudara Marilan menyebrang jalan dari kanan jalan menuju ke kiri jalan dengan ragu-ragu, namun saat Terdakwa mendekat, Terdakwa sempat menjerit awas dan membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut yaitu Saudara Marilan hingga Saudara Marilan dan Terdakwa terpental;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan medis kepada Saudara Marilan ditemukan tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka robek, patah tulang, yang menyebabkan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa merupakan *facta notoire* keadaan jalan lurus dan beraspal Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat BG 5113 KAF dimana Terdakwa seharusnya mengetahui dan menyadari setiap mengendarai motor dalam keadaan ngebut dan mendahului/menyalip kendaraan didepannya ataupun pejalan kaki yang menyebrang jalan Terdakwa semestinya diwajibkan melihat keadaan didepan apakah benar-benar jalur aman sehingga bisa mendahului kendaraannya namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini menunjukkan adanya kewajiban Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor untuk lebih waspada dan melaksanakan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan membahayakan pihak lain pada saat mengendarai pada waktu ngebut dan menyalip kendaraan didepannya agar mengetahui keadaan/situasi jalan raya, hal mana apabila Terdakwa tidak mendahului/menyalip akan mengurangi resiko bagi korban Saudara Marilan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat BG 5113 KAF dikarenakan tidak melihat-lihat lagi sebelum mengebut ataupun mendahului/menyalip kendaraan lain juga orang pejalan kaki yang berada didepannya, seharusnya Terdakwa tidak mengebut kecuali keadaan di depan betul-betul aman tidak ada kendaraan dari berlawanan arah ataupun juga bagi pejalan kaki, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tidak melakukan kewajiban untuk memperhatikan manusi/orang pejalan kaki maupun kendaraan didepannya, yang mana benar-benar sepi dan aman maka ini merupakan bentuk kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur 'yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas' telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia (*Fatality*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan : "Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Saudara Marilan meninggal dunia. Hal tersebut sesuai pula dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : SKD/10846/RSUD/RM/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Virdhanitya Vialetha dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tingkat Kesadaran : Compos mentis
- Tekanan Darah : Tidak terdeteksi
- Denyut Nadi : Tidak ada
- Pernapasan : Tidak ada
- Suhu badan : Tiga puluh enam koma nol derajat celcius

Dilakukan Pemeriksaan Fisik : Luka Robek Pada daerah bawah mata
Tangan kiri tempat luka robek
Tangan kiri pada lengan atas tampak bengkak
Pada lutut kaki kiri terdapat lecet
Pada kaki kiri bagian bawah terdapat luka robek
Pergelangan kaki kiri tampak lecet
Pada kaki kanan pada bawah terdapat luka robek

Dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap pasien tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa



seorang laki-laki, umur 70 tahun dari pemeriksaan terhadap pasien tersebut ditemukan tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka robek, patah tulang, yang menyebabkan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka adalah benar kematian dari korban Saudara Marilan merupakan akibat langsung dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Serigeni Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa oleh karena kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia maka kecelakaan lalu lintas tersebut tergolong sebagai kecelakaan lalu lintas berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur 'mengakibatkan orang lain meninggal dunia' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BG 5113 KAF, yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti



tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas maka Majelis Hakim berpendapat patutlah agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Sindi Sendora Binti Hermansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saudara Marilan meninggal dunia;
- Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Belum terdapat perdamaian diantara Terdakwa dengan keluarga korban Saudara Marilan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sindi Sendora Binti Hermansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BG 5113 KAF, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami, Melissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Eva Rachmawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh M.Fachry Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Melissa, S.H., M.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari